

Judul : Pansus angket KPK ingin ajak KPK duduk bersama
Tanggal : Senin, 07 Agustus 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pansus Angket KPK Ingin ajak KPK Duduk Bersama



Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu (kiri) didampingi Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kanan) dan Taufiqulhadi saat penyerahan palu pimpinan di ruang KK 1, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).

JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa berharap pada perkembangannya Pansus dapat duduk bersama dengan KPK, karena keduanya memiliki kepentingan yang sama yakni menjadikan pemberantasan korupsi menjadi lebih baik.

"Jadi, jangan kasih komentar macam-macam dulu. Ayo kita duduk bareng, saling menghargai, saling hormat-menghormati, saling kooperatif, dengan itikad baik. Bukan untuk saling menjatuhkan, mencari kelemahan, mencari kesalahan, tapi untuk bersinergi. Saya pun menilai KPK masih perlu ada. Tetapi ada bagian-bagian yang perlu kita koreksi. Tujuan kita sama kok ingin pemberantasan korupsi menjadi lebih baik. Supaya KPK-nya semakin jujur dan

semakin bersih seperti tagline-nya," ujar Agun saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (5/8).

Meskipun beberapa waktu yang lalu Fraksi Partai Gerindra resmi mundur dari Pansus Angket KPK, Agun menegaskan Pansus Angket KPK masih sah dan terus bekerja dengan seluruh perwakilan dari fraksi yang ada. Dari temuan-temuan yang diperoleh Pansus Angket KPK, sambung Agun, nantinya akan ditindaklanjuti dengan langkah lanjutan dan klarifikasi.

"Apakah hal itu sebagai suatu fakta kebenaran atau hanya sekedar pengakuan. Intinya harus diklarifikasi langsung dan dibicarakan serta diputuskan bersama dengan KPK. Kalau KPK bisa mempertanggungjawabkan dan benar adanya, ya sudah. Kita tidak mungkin sepihak. Pemberantasan korupsi ke depan harus kita posisikan

menjadi benar, baik dari SDM-nya, keuangannya, kinerja yang berstandarkan prosedur penanganan perkara yang sesuai prinsip hukum dan HAM," tandasnya.

Dimatinya, kini KPK tak lagi semata-mata aparat penegak hukum lantaran sering bermain di tataran opini. Menurut Agun, jika KPK sebagai penyelenggara negara dalam penegakan hukum melakukan pembentukan opini terkait kewenangan lembaga lain maka KPK secara sadar sedang berpolitik, yaitu menerapkan pertimbangan-pertimbangan politik saat menjalankan tugas.

"Lantas kalau ada yang mengkritik KPK dinilai pro koruptor. Tidak ada urusan padahal. Duh, rakyat jangan diributkan dengan yang begini-begitu (dengan opini) sehingga kita jadi perang opini. Jangan anomali," imbuhnya.

Lebih lanjut kata dia, jangan salah pemahaman ketika Pansus Angket KPK datang ke Lapas Sukamiskin dan dianggap pro koruptor. Dijelaskan Agun, Pansus Angket KPK mempunyai hak untuk mengawasi kinerja KPK dalam menjalankan UU KPK selama 15 tahun terakhir. Dalam rangka itu, kata dia, tidak salah bila pihak yang dijadikan Pansus sebagai narasumber adalah orang-orang yang sudah pernah berhubungan dengan KPK.

"Kualifikasinya jelas, kompetensi dan pengalaman dalam berhubungan dengan KPK baik sebagai saksi, terdakwa dan terpidana. Tidak mungkin Pansus memeriksa dokter, juru rawat untuk menjadi narasumber. Acuan Pansus jelas yaitu orang-orang yang pernah berhubungan pada saat KPK menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tentu saja orang-orang tersebut diantaranya ada di Lapas Sukamiskin," paparnya.

Pihaknya menyadari dalam persoalan ini tidak bisa tuntas selesai ditingkat Pansus ini semata. Ia mengajak semua pihak melihat Pansus sebagai sebuah forum atau instrumen bersama yang diinisiasi oleh DPR untuk merancang ide besar pemberantasan korupsi di Indonesia secara sistematis, terstruktur dan massif memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

"Mari kita lihat gambaran besar dalam pemberantasan korupsi. Tentu harus melibatkan seluruh pihak terkait untuk merancang mendesain sistem pengawasan, pencegahan dan pemberantasan Tipikor. Hilangkan dulu prasangka, luruskan dulu niatnya adalah untuk KPK lebih baik sesuai azas KPK yang memberi kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum (bukan pribadi atau kelompok); dan proporsionalitas," pungkasnya. (Nov/S-25)